



**PENETAPAN**

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

**Pemohon II**, umur 53 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat •, XVN.  
Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;**

P S  
Pl. A\* an Agama tersebut;

W\\  
z.\\  
1 /' : i' 1

<I^lilimpelajari berkas perkara ;  
//

^^T^aj^nendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa

Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM. pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon I (Julian Bin Bahrn) telah menikah dengan pemohon II yang bernama Sumiati Binti Masul, pada tanggal 21 Agustus 1987 di Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab (Adik Kandung) yang bernama Resmin Bin Masul dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 1.000,- telah dibayartunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Busra Bin Barun dan Marna Bin Hambali dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

1. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Julian Bin Bahrn) dengan pemohon II (Sumiati Binti Masul), telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

1. Andi Suryadi umur 27 Tahun;
2. Ina Sentiyawati umur 23 Tahun;
3. Dian Apriani Agraini umur 17 Tahun;

2. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;

4; Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Julian Bin Bahrn) .. dengan Pemohon II (Sumiati Binti Masul) tidak pernah mempunyai 4 Istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;

ly&,l 5. 'Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Julian Bin Bahrn) \\ V. dengan Pemohon II (Sumiati Binti Masul) yang tinggal bersama di Desa Air <==£sftn Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor  
82//2017/AP/SKN/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Air Putih yang menerangkan bahwa Pemohon I dan  
Pemohon II benar-benar telah menikah;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1709021007610002, tanggal 17/06/2013 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709025310630001, tanggal 08/10/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1709020805120002, tanggal 05/12/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Julian Bin Bahrn) dengan Pemohon II (Sumiati Binti Masul ) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 21 Agustus 1987 di Desa Air Putih  
. Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah; j 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-  
• 7 C z \

Uindangan yang berlaku.

s l j

iwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemer'^Sa an perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap lri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya perkawinan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali Nikah ( adik Pemohon II bernama Resmin bin Masul) dengan Pemohon I (Julian bin Bahrn);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sementara semua administrasi telah dipenuhi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709021007610002, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah telah dinazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda P1;

itokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 09025310630001, tanggal 18 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah telah dinazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 1709020805120002, tanggal 5 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah telah dinazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda P3;



4. Asli Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor 82/2017/AP/SKN/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Putih yang menerangkan bahwa Pemohon I dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Pemohon II benar-benar telah menikah, telah bermeterai Cukup bukti tersebut oleh Hakim menyidangkan diberi tanda P4 ;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **Tomi Darsiono bin Saunip**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II Masmambang Kecamatan Talo dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II bernama Resmin bin Masul karena ayah Pemohon II waktu itu telah meninggal;

O = V Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Busra dan Marna;

j -p Biahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang

■\*—mlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh mohon I

Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan dan tidak terikan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali nikah (adik kandung Pemohon II bernama Resmin) dengan Pemohon I (Julian bin Bahrn) dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai ( Pemohon I dan Pemohon II);

Bahwa sesaat setelah aqad nikah Pemohon I ada mengucapkan sihgat taklik talak.





Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sampai  
**Direktoria** saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan  
**putusan** tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap perkawinan  
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk  
melengkapi administrasi kependudukan;

2. **Asna'un bin Yanip**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
tani, tempat tinggal di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten  
Bengkulu Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon II;  
A;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan  
kawin karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan  
sepersusuan;wa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  
'yang telah dilaksanakan Tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II di ambang  
Kecamatan Talo;

a yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II ama **Resmin bin Masul**  
karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Busra dan Marna;

Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.  
1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada  
Pemohon II;

Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak  
sedangkan Pemohon II adalah perawan dan masing-masing tidak terikat  
perkawinan dengan orang lain;

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM



- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali nikah (Resmin bin Masul) dengan Pemohon I ( Julian bin Bahrn) secara langsung dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

^ST^Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak menunjukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis, \ C j i H^ki^n pienjatuhkan penetapannya;

B, srhwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Air Putih Kcamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah maka permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal **21 Agustus 1987**, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **Resmin bin Masul** dan mahar berupa uang sejumlah Rp. **1.000,-** (seribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Busra bin Barun** dan **Marna bin Hambali** disamping disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3 N) setempat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talo, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat imbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta as hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini *{persona standi in*

*^R*/lenimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya emohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang si di persidangan;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3, ) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P 4 berupa asli surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3 ) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat dengan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II bersama 2 orang anaknya bernama Ina Sentiawati dan dian Apriani Angraini; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara wali nikah bernama Resmin bin Masul dengan Pemohon Julian

Jb^Bapran dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing ^bmama Busra bin Barun dan Marna bin Hambali adanya mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor  
0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 Agustus 1987 di Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Resmin bin Masul dan adanya ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dan wali, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Busra bin Barun dan Marna bin Hambali dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa benar selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (dua) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2)

dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang

halaman 13 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndprfdr 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 1987 di Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti duplikat akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nmor 9 Tahun 1975) dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan

halaman 14 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

*I Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

*hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ringanlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah  
\_ a, maka hendaklah ia menulis.*

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih ذَرُّ الْمَقَابِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ keseluruhannya kepada dua kalimat:

*Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*halaman 15 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

halaman 16 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra Nurmalis. M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon I

Hakim Tunggal

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

halaman 17 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 18 dari 13 halaman Penetapan  
Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan...	Rp. 100.000,-
	Rp. 5.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 6.000,-
5. Meterai.....	Rp. 100.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	
Jumlah.....	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)